



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berlian Rozi Saputra als Rozi Bin Rudianto;
2. Tempat lahir : Tanjung Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Berlian Rozi Saputra als Rozi Bin Rudianto ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN ROZI SAPUTRA ALS ROZI BIN RUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN ROZI SAPUTRA ALS ROZI BIN RUDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa BERLIAN ROZI SAPUTRA ALS ROZI BIN RUDIANTO tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (Satu) kotak handphone merek VIVO Y01 warna Biru dengan nomor Imei 1 :860937058674559, imei 2 :860937058674542;
 - 2) 1 (Satu) Tas sandang warna Hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek *Lotto Italian sport design*;
 - 3) 1 (satu) Dompot warna Putih dengan motif gambar Batik warna Merah Maroon dengan bingkai Dompot terbuat dari Besi warna Gold;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y01 warna Biru dengan nomor Imei 1 :860937058674559, imei 2 :860937058674542.
(dikembalikan kepada Saksi Sinar);
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BERLIAN ROZI SAPUTRA ALS ROZI BIN RUDIANTO pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 00.18 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya



suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 05.30 saksi Korzia bangun dari tidur lalu mencari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru miliknya yang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib sesaat sebelum tidur diletakan ibu saksi Korzia yaitu saksi Sinar diatas meja belajar milik saksi Korzia sudah tidak ada, lalu saksi Korzia membangunkan saksi Sinar dan menanyakan dimanakah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia tersebut yang kemudian dilakukan pencarian disekitaran rumah namun tidak ditemukan melainkan saksi sinar mendapati bahwa keadaan rumah sudah dalam keadaan berantakan barang- barang yang berserakan dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) milik saksi Sinar yang disimpan didalam tas dikamar juga telah hilang, hingga akhirnya saksi Sinar menceritakan kejadian tersebut kepada anaknya yakni saksi Media dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Adapun diketahui cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi sinar bermula pada tanggal 06 September 2022 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi Sinar dan saksi Korzia berkunjung kerumah terdakwa sehingga rumah saksi Sinar kosong, lalu terdakwa merencanakan pencurian yang akan terdakwa laksanakan pada tengah malamnya dirumah saksi Sinar dengan cara menyiapkan akses masuk kedalam rumah saksi Sinar dengan masuk kedalam rumah saksi Sinar yang saat itu pintunya tidak terkunci kemudian menuju jendela dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grendel jendela rumah saksi Sinar lalu terdakwa kembali pulang, hingga pada malam harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 September 2022 sekira jam 00.18 wib terdakwa kembali kerumah saksi Sinar dan masuk kedalam rumah saksi Sinar dengan memanjat jendela yang telah terdakwa buka grendelnya sebagaimana tersebut diatas, lalu masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru serta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanpa seizin dari saksi Sinar dan Saksi Korzia yang mengakibatkan saksi Sinar dan saksi Korzia mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sinar Aini Alias Ni Binti Berwi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu korban pencurian Handphone yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berlian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan rekaman CCTV milik tertangga saksi Sinar;
- Bahwa barang saksi yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dengan keadaan jendela kamar sudah tidak dikunci;
- Bahwa saksi bertetangga dengan ibu Terdakwa dan Terdakwa dan saksi sering main kerumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan anak-anak saksi sedang tidak ada dirumah melainkan sedang main kerumah ibu Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 05.30 saksi Korzia bangun dari tidur lalu mencari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru miliknya yang pada hari Kamis tanggal 06

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib sesaat sebelum tidur diletakan ibu saksi Korzia yaitu saksi Sinar diatas meja belajar milik saksi Korzia sudah tidak ada, lalu saksi Korzia membangunkan saksi Sinar dan menanyakan dimanakah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia tersebut yang kemudian dilakukan pencarian disekitaran rumah namun tidak ditemukan melainkan saksi sinar mendapati bahwa keadaan rumah sudah dalam keadaan berantakan barang- barang yang berserakan

- Bahwa kronologi kejadian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika saksi sedang bermain kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka pintu rumah sementara itu saksi sinar dan anak-anaknya sedang berkunjung kerumah Terdakwa, mengetahui tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan menuju kamar saksi Anak Korzia untuk membuka jendela karena Terdakwa berencana pada dini hari akan masuk melalui jendela tersebut, kemudian sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka jedela yang sudah dibuka oleh Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia di dalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dan juga terdapat 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru merupakan handphone yang saksi peroleh dengan cara menyicil dengan uang meminjam uang kepada orang;
- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa tersebut belum lunas, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut sangat digunakan untuk anak saksi belajar materi sekolah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari keluarga Terdakwa belum meminta maaf dan mengganti kerugian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Korzia Karunia Alias Kori Binti Sharil Alm, tanpa sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah ana dari saksi korban pencurian Handphone yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berlian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan rekaman CCTV milik tertangga saksi Sinar;
 - Bahwa barang saksi yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru yang digunakan saksi Korzia untuk bersekolah yang pada malam hari itu ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dengan keadaan jendela kamar sudah tidak dikunci;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan ibu Terdakwa dan Terdakwa dan ibu saksi sering main kerumah Ibu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi dan ibu saksi sedang tidak ada dirumah melainkan sedang main kerumah ibu Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 05.30 saksi Korzia bangun dari tidur lalu mencari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru miliknya yang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib sesaat sebelum tidur diletakan ibu saksi Korzia yaitu saksi Sinar diatas meja belajar milik saksi Korzia sudah tidak ada, lalu saksi Korzia membangunkan saksi Sinar dan menanyakan dimanakah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia tersebut yang kemudian dilakukan pencarian disekitaran rumah namun tidak ditemukan melainkan saksi sinar mendapati bahwa keadaan rumah sudah dalam keadaan berantakan barang- barang yang berserakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada malam hari itu saksi tidak ketahui karena saksi sedang tertidur pulas dan handphone tersebut saksi taruh diatas meja;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru merupakan handphone yang ibu saksi peroleh dengan cara menyicil dengan uang meminjam uang kepada orang;
 - Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa tersebut belum lunas dan Handphone tersebut sangat digunakan untuk saksi belajar materi sekolah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari keluarga Terdakwa belum meminta maaf dan mengganti kerugian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Media Liska Alias Dia Binti Sharil Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak ibu Sinar saksi korban pencurian Handphone yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berlian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan rekaman CCTV milik tertangga saksi Sinar dan Saksi ikut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa barang saksi yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik adik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dengan keadaan jendela kamar sudah tidak dikunci;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan ibu Terdakwa dan Terdakwa dan saksi sering main kerumah Ibu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi dan anak-anak saksi sedang tidak ada dirumah melainkan sedang main kerumah ibu Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 05.30 saksi Korzia bangun dari tidur lalu mencari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru miliknya yang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib sesaat sebelum tidur diletakan ibu saksi Korzia yaitu saksi Sinar diatas meja belajar milik saksi Korzia sudah tidak ada, lalu saksi Korzia membangunkan saksi Sinar dan menanyakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanakah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia tersebut yang kemudian dilakukan pencarian disekitaran rumah namun tidak ditemukan melainkan saksi sinar mendapati bahwa keadaan rumah sudah dalam keadaan berantakan barang- barang yang berserakan

- Bahwa kronologi kejadian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika saksi sedang bermain kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka pintu rumah sementara itu saksi sinar dan anak-anaknya sedang berkunjung kerumah Terdakwa, mengetahui tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan menuju kamar saksi Anak Korzia untuk membuka jendela karena Terdakwa berencana pada dini hari akan masuk melalui jendela tersebut, kemudian sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka jedela yang sudah dibuka oleh Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia di dalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dan juga terdapat 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru merupakan handphone yang adik saksi yang ibu saksi peroleh dengan cara menyicil dengan uang meminjam uang kepada orang;
- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa tersebut belum lunas, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan ibu saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut sangat digunakan untuk adik saksi belajar materi sekolah;
- Bahwa akibat kejadiant tersebut ibu saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari keluarga Terdakwa belum meminta maaf dan mengganti kerugian tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dengan keadaan jendela kamar sudah tidak dikunci;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berlian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka pintu rumah sementara itu saksi sinar dan anak-anaknya sedang berkunjung kerumah Terdakwa, mengetahui tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan menuju kamar saksi Anak Korzia untuk membuka jendela karena Terdakwa berencana pada dini hari akan masuk melalui jendela tersebut, kemudian sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka jendela yang sudah dibuka oleh Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia di dalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dan juga terdapat 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mencuri Terdakwa menyimpan handphone tersebut di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengambil uang didalam dompet tersebut dan belum mengganti kerugian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut
Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam
persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1) 1 (satu) kotak handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor
imei1: 860937058674559 imei2: 860937058674542;
- 2) 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian
depan dengan merek lotto italian sport design;
- 3) 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah
maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor
imei 1: 860937058674559 imei 2: 860937058674542;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian (satu)
unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi
Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia didalam kamar
tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dengan
keadaan jendela kamar sudah tidak dikunci;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berlian pada Hari
Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib didalam kamar
tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Sinar secara
diam-diam membuka pintu rumah sementara itu saksi sinar dan anak-
anaknya sedang berkunjung kerumah Terdakwa, mengetahui tidak ada
orang kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan menuju kamar saksi
Anak Korzia untuk membuka jendela karena Terdakwa berencana pada
dini hari akan masuk melalui jendela tersebut, kemudian sekira jam
00.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Sinar secara diam-
diam membuka jedela yang sudah dibuka oleh Terdakwa dan
mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph



saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia di dalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dan juga terdapat 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mencuri Terdakwa menyimpan handphone tersebut di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengambil uang didalam dompet tersebut dan belum mengganti kerugian;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan rekaman CCTV milik tertangga saksi Sinar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Sinar menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena untuk tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan dari handphone yang dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam kea daan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **BERLIAN ROZI SAPUTRA ALS ROZI BIN RUDIANTO** yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (*Delik khusus kejahatana yang dtujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55*);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskam bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati



atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Anak Korzia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib yang terjadi pada malam hari yang mana matahari belum terbit di teras rumah yang berada di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang sehingga saksi Korban menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena handphone tersebut digunakan Saksi anak Korzia untuk bersekolah dan Uang tunai yang berada di dalam dompet tersebut untuk membayar cicilan dari Handphone tersebut;

Dengan demikian maka unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Diwaktu malam diartikan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak merupakan unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dengan keadaan jendela kamar sudah tidak dikunci;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berlian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka pintu rumah sementara itu saksi sinar dan anak-anaknya sedang berkunjung kerumah Terdakwa, mengetahui tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan menuju kamar saksi Anak Korzia untuk membuka jendela karena Terdakwa berencana pada dini hari akan masuk melalui jendela tersebut, kemudian sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka jedela yang sudah dibuka oleh Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia di dalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dan juga terdapat 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mencuri Terdakwa menyimpan handphone tersebut di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengambil uang didalam dompet tersebut dan belum mengganti kerugian;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan rekaman CCTV milik tertangga saksi Sinar;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Sinar menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena untuk tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan dari handphone yang dicuri oleh Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur "***Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil diartikan sebagai objek untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki lokasi maupun barang yang menjadi tujuan untuk melakukan kejahatan. Sementara dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat diartikan sebagai cara untuk tercapainya suatu perbuatan yang dalam hal ini perbuatan kejahatan dapat saja berupa merusak sebuah benda atau memotong benda serta memanjat suatu objek yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan atas perbuatan:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dengan keadaan jendela kamar sudah tidak dikunci;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Berlian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib didalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang;
- Bahwa kronologi kejadian pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka pintu rumah sementara itu saksi sinar dan anak-anaknya sedang berkunjung kerumah Terdakwa, mengetahui tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan menuju kamar saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korzia untuk membuka jendela karena Terdakwa berencana pada dini hari akan masuk melalui jendela tersebut, kemudian sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Sinar secara diam-diam membuka jedela yang sudah dibuka oleh Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 701 warna biru milik saksi Korzia yang ditaruh di meja belajar milik saksi Korzia di dalam kamar tidur di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. kepahiang dan juga terdapat 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan saksi sinar untuk membayar cicilan handphone yang dicuri oleh Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur ***“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*** telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh Terdakwa maupun Penuntut umum Majelis Hakim berpendapat tetap pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Terdakwa akan Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik saksi Sinar berupa :

- 1) 1 (satu) kotak handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor imei1: 860937058674559 imei2: 860937058674542;
- 2) 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design;
- 3) 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor imei 1: 860937058674559 imei 2: 860937058674542;

Maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sinar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui mengambil uang milik saksi sinar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BERLIAN ROZI SAPUTRA ALS ROZI BIN RUDianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor imei1: 860937058674559 imei2: 860937058674542;
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam dengan motif coklat pada bagian depan dengan merek lotto italian sport design;
 - 1 (satu) dompet warna putih dengan motif gambar batik warna merah maroon dengan bingkai dompet terbuat dari besi warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor imei 1: 860937058674559 imei 2: 860937058674542;Dikembalikan kepada Saksi Sinar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)